

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Karyawan Pada Perusahaan Pailit

Karyawan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi karyawan dalam menghasilkan barang atau jasa untuk perkembangan suatu perusahaan. Apabila hak-hak karyawan diberikan secara memadai demi terciptanya hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan. Terutama ketika para pekerja melaksanakan pekerjaannya secara bersungguh-sungguh dan maksimal. Ketika karyawan sudah melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan maka perusahaan tersebut harus memenuhi hak-hak pekerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pemenuhan hak-hak karyawan bukan hanya pada saat perusahaan itu masih berjalan sebagaimana mestinya, tetapi ada hak-hak karyawan yang harus tetap dipenuhi oleh perusahaan pada saat perusahaan tersebut pailit. Pailitnya suatu perusahaan biasanya mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Karyawan yang di PHK karena perusahaan mengalami kepailitan, mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh *kurator*, pemutusan tersebut harus sesuai Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹

¹ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 119.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud “kreditor” dalam ayat ini adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Sehubungan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah sembarang kreditor.²

Berdasarkan tingkatannya maka kreditor dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:³

1. Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang memberi wewenang kepada kreditor lainnya untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Kreditor separatis adalah kreditor yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.
2. Kreditor Preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa.
3. Kreditor Konkuren, yaitu kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitor. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen.

² Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 55.

³ Man S. SastraWidjaja, *Loc.Cit*, hlm. 35.

Kepentingan pekerja atau buruh suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan upah pekerja atau buruh pekerja dianggap sebagai kreditor preferens dengan *privelege* atau hak istimewa atau prioritas. Upah pekerja pada umumnya mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor pada posisi keempat, setelah utang pajak, kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik, dan kreditor preferens dengan *privelege* khusus.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Penjelasan pasal ini menyatakan “yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.” J. Satrio mengakui bahwa pasal ini meningkatkan kedudukan upah dibandingkan dengan kreditor lain.⁴

Pengadilan Niaga berpendapat pekerja bukan kreditor istimewa meskipun menurut undang-undang hak pekerja kedudukannya sebagai kreditor preferen. Namun, kedudukan kreditor preferen adalah di bawah kreditor separatis, yaitu kreditor sebagai pemegang hak jaminan. Oleh karena itu tuntutan yang tidak berdasar, sehingga ditolak.

⁴ Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia; Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 393.

Permohonan ini berawal dari rapat kreditor pada 7 Desember 2004, tentang pencocokan piutang. Kuasa hukum pekerja membantah besarnya piutang yang menjadi hak pekerja. Kurator menyatakan besarnya piutang yang menjadi hak pekerja adalah sesuai dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atas 3.652 orang pekerja PT. Starwin Indonesia dengan jumlah total Rp 11.433.896.684,00. Menurut kuasa hukum pekerja sebesarnya mencapai Rp 51.253.937.548,00. Terhadap perselisihan tersebut hakim pengawas telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di depan majelis hakim pemeriksa.

Di hadapan majelis hakim pemeriksa, kurator tetap mengacu pada putusan Panitia Penyelesaian Pusat atas 3.652 orang pekerja PT. Starwin Indonesia dengan jumlah total Rp 11.433.896.648,00 sebagai dasar perhitungan dan pembayaran hak atas pekerja atau buruh. Namun pihak pekerja atau buruh mengajukan keberatan dengan alasan, berdasarkan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja hak pekerja atau buruh adalah sebesar Rp 51.253.937.548,00, dan saat ini pekerja atau buruh sedang menempuh upaya hukum dalam rangka perselisihan jumlah yang harus dibayarkan akibat pemutusan hubungan kerja dengan PT. Starwin Indonesia dengan cara mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di samping itu para pekerja atau buruh menegaskan status mereka dalam permohonan pernyataan pailit ini sebagai kreditor istimewa, bukan kreditor konkuren. Berdasarkan keberatan tersebut para pekerja mengajukan permohonan

agar majelis hakim dapat menyelesaikan harta kekayaan PT. Starwin Indonesia guna pembayaran sebagai hak pekerja sebagaimana disetujui dalam rapat verifikasi pada tanggal 7 Desember 2004. Selanjutnya pembayaran sekaligus dan seketika bersamaan dengan pembayaran dengan PT. Starwin Indonesia, dan menyisihkan harta kekayaan PT. Starwin Indonesia guna pembayaran selisih hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan Tata Usaha Negara di kemudian hari. Majelis hakim pemeriksa memberikan keputusan menolak permohonan dari para pekerja untuk seluruhnya. Terhadap kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa majelis hakim berpendapat, pekerja atau buruh bukan kreditor istimewa karena menurut undang-undang hak pekerja kedudukannya sebagai kreditor preferen. Kedudukan kreditor preferen adalah di bawah kreditor separatis, yaitu kreditor yang memegang hak tanggungan. Oleh karena itu tuntutan agar pekerja dinyatakan sebagai kreditor istimewa adalah tuntutan yang tidak berdasar karena itu ditolak.

Para pekerja mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga. Majelis hakim peninjauan kembali dalam pertimbangan hukumnya berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan dalam peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini. Di samping itu permohonan ini menyangkut perbedaan pendapat mengenai jumlah utang dalam rangka pemberesan harta pailit yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim pengawas. Dengan demikian, harus ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir.

Dengan telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, maka terhadap proses *revooi* tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Karyawan Pada Perusahaan Pailit

Karyawan yang bekerja pada perusahaan pailit berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan pemberitahuan PHK dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja, atau
2. Jangka waktu tersebut sesuai dengan undang-undang.

Undang-undang menyebutkan bahwa dalam keadaan pailit pembayaran upah dilakukan daripada utang lainnya. Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau diakuisisi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya merupakan utang yang didahului pembayarannya. Sedangkan pada Pasal 165 menyebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang mana uang penghargaan masa kerja sebesar satukali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kasus PT. Starwin Indonesia yang telah pailit sebagaimana dijelaskan diatas memiliki suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut adalah

⁵ *Ibid*, hal. 395-397.

dalam PHK yang dilakukan perusahaan kepada para pekerjanya tersebut sama sekali tidak diberikan pesangon. Karyawan tersebut hanyalah menerima uang pengganti jasa saja, sedangkan hak yang diminta para pekerja tersebut kepada manajemen PT. Starwin adalah pesangon sebesar satu kali peraturan Menteri Tenaga Kerja, biaya selama perselisihan, uang jasa, dan pelunasan uang THR tahun 2003.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 165 menyebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang mana uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sedangkan ini hanya berupa penggantian uang jasa saja.

Kasus PT. Starwin Indonesia dalam hal ini kreditur lain lebih diprioritaskan pembayaran utangnya, hal ini dikarenakan dalam asas hukum terdapat asas yang berbunyi *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum sehingga dalam hal ini diperlukan pengkajian mengenai hak buruh pada saat pailit dengan mengacu pada hukum yang lebih khusus.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang dalam hal ini merupakan perundang-undangan yang mengkaji mengenai hak buruh pada saat pailit. Pada Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan

penundaan pembayaran utang, kurator diberikan kewenangan untuk mengajukan tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit, apalagi jika ada kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik maka kreditur ini merupakan pihak yang mendapatkan prioritas.

Prioritas kepada kreditur ini jika dilihat dari Pasal 138 Undang-undang Republik Indonesia tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek hak tanggungan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut tidak akan dilunasi dari penjualan benda yang merupakan agunan, dapat meminta diberikan hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahului atas bagian piutangnya. Sedangkan dalam Pasal 142 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal terdapat debitur tanggung-menanggung dan satu atau lebih debitur dinyatakan pailit, kreditur dapat mengajukan piutangnya kepada debitur yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing debitur yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.

Kreditur sparatis setelah mendapatkan haknya kembali dari yang dijamin debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit, kemudian pembagiannya secara merata terhadap buruh PT. Starwin Indonesia sebagai kreditur preferen secara merata dengan masa kerja masing-masing buruh tersebut.